



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan tentang Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 November 1940, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Bojong Citepus, Rt 005, Rw 009 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon** ;
m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Cibedug Hilir, Rt 003, Rw 001 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagai **Termohon I** ;

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Bojong Citepus, Rt 006, Rw 009 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagai **Termohon II** ;

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Bojong Citepus, Rt 004, Rw 009 Desa Cangkuang Wetan,

Hal 1 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagai

Termohon III ;

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 April 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Bojong Citepus, Rt 005, Rw 009 Desa Cangkung Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagai **Termohon IV ;**

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Bojong Citepus, Rt 006, Rw 009 Desa Cangkung Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagai **Termohon V;**

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Bojong Citepus, Rt 005, Rw 009 Desa Cangkung Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sebagai **Termohon VI,**

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI sebagai **Para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor : 209/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Hal 2 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1962 **Pemohon dengan Istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kampung Bojong Citepus, RT 005, RW 009 Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

2.

Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Pemohon dengan Istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Bapak Sadria sebagai Ayah Kandung**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Omen dan Bapak H. Mustofa serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa emas 6 Gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3.

Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Pemohon** berstatus Duda Cerai dan istrinya (Ibu ISTRI PEMOHON) berstatus Gadis dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

a)

H. Asep Marwan, Umur 52 tahun.

b)

Kartini, Umur 50 tahun.

c)

Eneng Ratnasih, umur 49 tahun.

d)

Mimin Aminah, umur 43 tahun.

e)

Mumun Munawaroh, Umur 42 tahun.

f)

Eulis Heryati, umur 40 tahun.

4.

Dan antara Pemohon dan Istrinya (Ibu ISTRI PEMOHON) tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

Hal 3 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa pada 25 Mei 2016 istri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian dari Desa Cangkuang Wetan dengan nomor: 67/CKW/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019.

6.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

7.

Bahwa Pernikahan (**Pemohon dengan Istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung berdasarkan Surat No : B-248/Kua.10.04.14/Pw.01/06/2019, tertanggal 25 Juni 2019, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Pemohon dengan Istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan mengurus harta waris serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8.

Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan **Pemohon dengan Istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Soreang, dalam hal ini majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan sah pernikahan (**Pemohon dengan Istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 1962 di wilayah hukum Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- 3) Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;
- 4) Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ORI NIK 3204120711400001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama UGIH NIK 3204125005480005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Asep Marwan NIK 3204120403660005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini NIK 3204126805700010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eneng Ratnasih NIK 3204125306710008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai

Hal 5 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mimi Aminah NIK 3204125204770008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mumun Munawaroh NIK 3204125106780009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eulis Heryati NIK 3204124807800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B- 248/Kua.10.14.14/PW.01/06/2019 tertanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Surat Kematian atas nama Ugih Nomor 67/CKW/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Atje bin Amin, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat

Hal 6 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Bojong Citepus, RT 005, RW 009
Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot,
Kabupaten Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat
penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 1962, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Sadria dengan Mas Kawin berupa Emas 6 gram dan seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Omen dan Bapak H Mustofa, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
3. melihat langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

9.

Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

- 1)
H. Asep Marwan, Umur 52 tahun.
- 2)
Kartini, Umur 50 tahun.
- 3)
Eneng Ratnasih, umur 49 tahun.
- 4)

Hal 7 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimin Aminah, umur 43 tahun.

5)

Mumun Munawaroh, Umur 42 tahun.

6)

Eulis Heryati, umur 40 tahun.

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

6. Bahwa istri Pemohon bernama Ugih telah meninggal pada tanggal 25 Mei 2016 di rumah sakit;

7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Saksi II:

Tolib bin Usup., umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bojong Citepus, RT 005, RW 009 Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Penggugat;
2. Bahwa pada tahun 1962, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Sadria dengan Mas Kawin berupa Emas 6 gram dan seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Omen dan Bapak H Mustofa, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. melihat langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai pasangan suami isteri dalam waktu yang cukup lama ;

Hal 8 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

5. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

1.

H. Asep Marwan, Umur 52 tahun.

2.

Kartini, Umur 50 tahun.

3.

Eneng Ratnasih, umur 49 tahun.

4.

Mimin Aminah, umur 43 tahun.

5.

Mumun Munawaroh, Umur 42 tahun.

6.

Eulis Heryati, umur 40 tahun.

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

7. Bahwa isteri Pemohon bernama Ugih telah meninggal pada tanggal 25 Mei 2016 di rumah sakit;

8. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan para Termohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa Para Termohon tidak mengajukan alat bukti dipersidangan meskipun telah diberi waktu yang cukup itu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 9 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan mengurus harta waris serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1962, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah Sadria dengan Mas Kawin berupa Emas 6 gram dan seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Omen dan Bapak H Mustofa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.8 tersebut menunjukkan identitas Pemohon dan para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Ugi (Alm) istri Pemohon, bukti surat bertanda P.9 adalah berupa Surat keterangan bahwa Pemohon dan Alm Ugi telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak tercatat dalam regiter Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuh Kolot, Bandung, bukti surat bertanda P.10 berupa surat keterangan kematian atas nama Ibu Ugi (istri

Hal 10 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, oleh karenanya bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 tersebut harus dinyatakan sebagai bukti autentik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tahun 1962, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan wali nikahnya adalah Sadria yang bernama Emas 6 gram dan seperangkat alat sholat dengan Mas Kawin berupa Emas 6 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Omen dan Bapak H Mustofa;

2.

Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon bernama Ugih (alm) tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa istri Pemohon bernama Ugih telah meninggal pada tanggal 25 Mei 2016 di rumah sakit;

4.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

1.

H. Asep Marwan, Umur 52 tahun.

2.

Kartini, Umur 50 tahun.

3.

Hal 11 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eneng Ratnasih, umur 49 tahun.

4.

Mimin Aminah, umur 43 tahun.

5.

Mumun Munawaroh, Umur 42 tahun.

6.

Eulis Heryati, umur 40 tahun.

5.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

6.

Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan istri Pemohon bernama Ugih untuk keperluan untuk keperluan persyaratan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Hal 12 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon

Hal 13 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan **PEMOHON** dengan **ISTRI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuh kolot, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1)

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2)

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Istrinya (**ISTRI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

3)

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.736.000,00** (**tujuh ratus tiga puluh enam ribu**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon dan Para Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.
Hakim Anggota,

Suharja, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 580.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

----- +
Jumlah : Rp. 736.000,-

Hal 15 dari 15, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sor